



PANDUAN KURIKULUM DOKTOR ILMU HUKUM



2024

PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN



www.pasca.unpas.ac.id



pascasarjana@unpas.ac.id



(022) 4210243



Jl. Sumatera No. 41 Bandung



UNIVERSITAS PASUNDAN

Program Pascasarjana

Program Doktor Ilmu Manajemen • Program Doktor Ilmu Sosial • Program Doktor Ilmu Hukum
Magister Manajemen • Magister Ilmu Administrasi • Magister Ilmu Hukum • Magister Teknik Industri
Magister Teknologi Pangan • Magister Pendidikan Matematika • Magister Teknik Mesin
Magister Ilmu Komunikasi • Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Magister Akuntansi • Magister Kenotariatan



Jalan Sumatera No.41 Bandung 40117
Telp. (022) 4210243
Fax. (022) 4203002
e-mail : pascasarjana@unpas.ac.id
www.unpas.ac.id
www.pasca.unpas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

No. 253/Unpas.PPs/Dir/SK/Q/VII/2024

tentang,

PANDUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya mutu pendidikan yang berkualitas pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di lingkungan Pascasarjana Universitas Pasundan perlu adanya Panduan Kurikulum Program Studi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor.66 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor. 001A/YPTP/SK/A/2011, tertanggal, 9 Pebruari 2011 tentang Statuta Universitas Pasundan;
5. Keputusan Yayasan Dikti Pasundan No. 001/YPTP/SK/C/2017 tertanggal 17 Januari 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pasundan Bandung dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Bandung masa bakti 2016-2020;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor. 187/Unpas.R/SK/I/2016 tertanggal 27 Desember 2016, tentang Pengangkatan Direktur

Pascasarjana Universitas Pasundan masa bakti 2016/2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana Universitas Pasundan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Menetapkan Panduan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan.

Kedua : Memberlakukan Panduan Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan sejak ditandatangani.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 4 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Unpas (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan, dan menyusun *Panduan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum* berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Penyusunan buku kurikulum ini didasarkan pada hasil pengkajian mendalam serta masukan dari berbagai pihak, melalui *Tracer Study*, *Focus Group Discussion* (FGD), serta kontribusi dari para pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, guru besar, dosen, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kurikulum ini juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan hukum, serta berlandaskan pada peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi, Fakultas, Universitas, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Kami berharap *Panduan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum* berbasis KKNI ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pasundan, khususnya untuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan kurikulum ini ke depannya.

Bandung, Juli 2024

Ketua Program Studi

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN ...	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar belakang penyusunan kurikulum.....	6
1.2. Dasar Hukum penyusunan kurikulum.....	
1.3. Tujuan penyusunan kurikulum.....	
1.4. Sasaran penyusunan kurikulum	
 BAB II IDENTITAS PROGRAM STUDI	
2.1. Visi Program Studi.....	17
2.2. Misi Program Studi.....	17
2.3. Tujuan Program Studi.....	18
2.4. Strategi Program Studi.....	18
2.5. University Value.....	20
 BAB III HASIL EVALUASI KURIKULUM DAN <i>TRACER STUDY</i>	21
3.1. Evaluasi Kurikulum.....	21
3.2. <i>Tracer Study</i>	22
 BAB IV LANDASAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM	
4.1. Landasan Filosofis	24
4.2. Landasan Historis	
4.3. Landasan Psikologis	
4.4. Landasan sosiologis	
4.5. Landasan Yuridis	
4.6. Tahapan Perancangan dokumen kurikulum	
 BAB V PENENTUAN BAHAN KAJIAN.....	40
5.1. Gambaran <i>Body Of Knowledge</i> (BOK).....	40
5.2. Deskripsi Bahan Kajian.....	48
5.3. Penentuan mata kuliah dan penentuan bobot sks.....	51
 BAB VI PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	

6.1. Profil Lulusan	25
6.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	27
6.3. Matrik Hubungan CPL dengan profil lulusan	32
BAB VII STRUKTUR MATA KULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI.....	54
7.1. Matrik Kurikulum.....	54
7.2. Peta Kurikulum berdasarkan CPL Prodi.....	
7.3. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester.....	73
7.4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	91
7.5. Penilaian Pembelajaran	
7.6. Rubrik.....	
7.7. Portofolio dan Penilaian Hasil Belajar.....	
BAB VIII XI TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA TAHAPAN KURIKULUM	
BAB IX PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM.....	114
BAB X PENUTUP	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian tercapai tidaknya tujuan pendidikan akan sangat tergantung dari kurikulum yang diterapkan. Kurikulum juga merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, memiliki peran penting dan sangat berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (14), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah Perguruan Tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jalur pendidikan formal, dengan visi Menjadi penyelenggara program doktor yang menghasilkan ilmuwan

hukum yang menjawai nilai keislaman dan kesundaaan di tahun 2037.

Kurikulum yang dibuat oleh Doktor ilmu hukum sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbudristek No 53 tahun 2023. Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas ada baiknya menengok kembali filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Tiga prinsip yang disebut “Trikon”, y.i. Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia. Keseluruhannya itu dapat dicapai jika konsep sistem “among” yang berjiwa kekeluargaan dalam pendidikan bersendikan atas dua (2) dasar, yaitu pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya; kedua kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi kekuatan lahir dan batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya. Prinsip yang dikemukakan ini sejalan dengan karakter yang diharapkan mengejawantah sebagai sikap pendidik dan pemimpin yaitu: *Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, dan Tut wuri handayani*.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Proses Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari upaya mengkaji sejarah perjalanan kurikulum itu sendiri. Kurikulum di era 1990 khusus disusun dalam upaya menyiapkan kurikulum sebagai pedoman bagi dosen dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kegiatan pembelajaran.

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca sarjana Unpas didasarkan dengan melihat berbagai perkembangan perubahan meliputi: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii)

perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, utamanya dalam pendidikan dan praktek hukum yang terjadi dimasyarakat

Program Studi Doktor Ilmu Hukum memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam kurikulum visi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks, multidimensi dan multilevel dimulaidari kurikulum yang ada. Selain mengacu pada tiga hal di atas, perbaikan kurikulum perlu didasari atas analisis *past, present dan future* terhadap berbagai dimensi kehidupan. Demikian pula analisis SWOT terhadap kurikulum yang ada dan hasil *tracer study* terhadap kinerja lulusan.

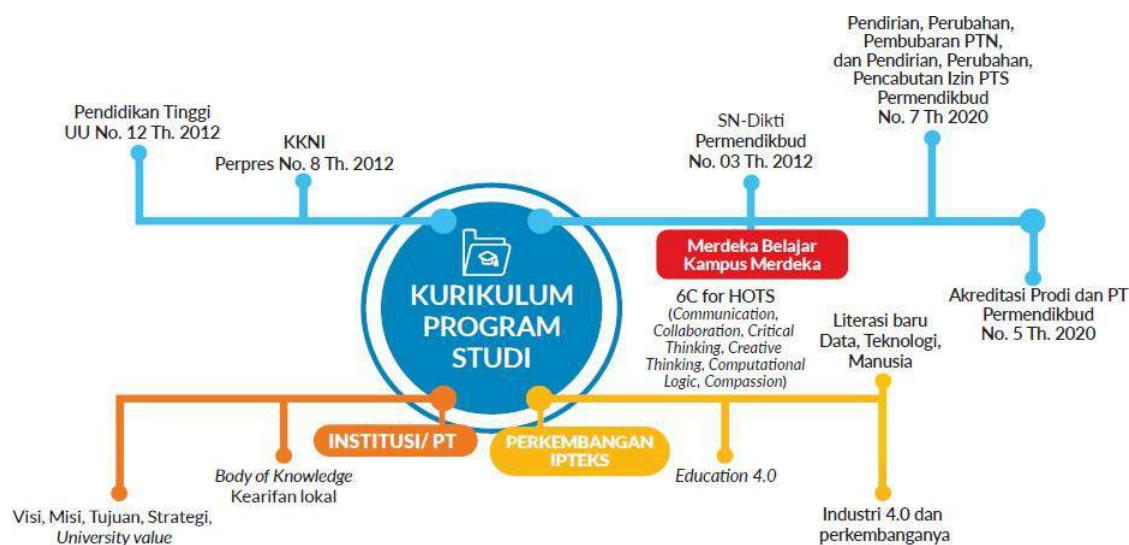
Selanjutnya, program studi perlu menetapkan kembali profil lulusan, *learning outcome* (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup program universitas, dan program studi.

1.2. Dasar Hukum penyusunan kurikulum

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 1. Landasan Yuridis, Kebijakan Nasional dan Institucional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada Pasal 35 ayat (1) sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensilulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacupada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Gambar 1. menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.

1.3. Tujuan penyusunan kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

Tujuan umum penyusunan kurikulum program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pasundan Menghasilkan yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten secara keilmuan maupun praktis. Kurikulum disusun agar mahasiswa menguasai teori hukum, metodologi penelitian hukum, pemahaman filosofis dan

sosiologis terhadap hukum sekaligus mampu menerapkannya dalam praktik hukum nyata. Di UNPAS, kurikulum inti mencakup mata kuliah seperti Filsafat Ilmu, Teori Hukum, Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum, Politik Hukum, serta Disertasi. Selain itu menyiapkan lulusan untuk kontribusi akademik dan pembangunan ilmu hukum. Artinya, bukan hanya siap bekerja sebagai praktisi hukum, tetapi juga mampu melakukan penelitian hukum, mengkritisi dan mengembangkan pemikiran hukum, memberi kontribusi terhadap literatur hukum nasional dan internasional, serta ikut membentuk perkembangan hukum di Indonesia. Tujuan yang lainnya adalah menjawab kebutuhan masyarakat dan negara. Kurikulum dirancang agar lulusan dapat membantu memecahkan masalah hukum di masyarakat melalui penelitian, advokasi, penerapan hukum dalam praktik, dan pengabdian masyarakat mendukung penegakan hukum, keadilan sosial, dan pembangunan nasional serta menjaga mutu akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Penyusunan kurikulum mengikuti kerangka nasional (misalnya lewat pedoman regulasi, standar kompetensi lulusan, dll.), sehingga lulusan memiliki kualitas yang diakui, dan program tetap relevan dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan zaman.

Berdasarkan visi, misi dan pedoman akademik di UNPAS, berikut tujuan spesifik yang dilakukan lewat kurikulum:

1. Mendidik mahasiswa supaya mampu berkiprah di bidang hukum secara profesional dan memiliki kecakapan dalam praktik hukum. Artinya lulusan tidak hanya tahu teori, tetapi bisa bergerak di dunia hukum nyata hukum pidana, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, sesuai konsentrasi pilihannya.
2. Mendorong penelitian hukum yang solutif terhadap masalah sosial dan memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Kurikulum mendukung penelitian ilmiah serta pemikiran kritis yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara melalui penerapan hukum secara etis, profesional, dan bertanggung jawab. Lulusan diharapkan ikut serta dalam penegakan hukum, advokasi, upaya keadilan sosial, dan penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

4. Membekali lulusan dengan kemampuan bekerja sama, literasi hukum dan teknologi, serta daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini penting agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja, perkembangan hukum kontemporer, dan perubahan global.

1.4. Sasaran Penyusunan Kurikulum

Sasaran penyusunan kurikulum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pasundan (UNPAS) diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, relevan, dan berdaya saing. Sasaran tersebut meliputi:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan hukum tingkat lanjut yaitu Kurikulum dirancang agar mahasiswa menguasai teori-teori hukum, metodologi penelitian, asas-asas hukum, dan pemikiran hukum kontemporer yang diperlukan untuk menganalisis serta memecahkan persoalan hukum secara komprehensif.
2. Mengembangkan kemampuan penelitian hukum yang berkualitas adalah membentuk mahasiswa yang mampu melakukan penelitian hukum secara sistematis, kritis, dan berbasis data, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan hukum nasional.
3. Mencetak lulusan yang profesional di bidang hukum dengan penyusunan Kurikulum diarahkan agar lulusan siap berperan dalam profesi hukum seperti advokat, akademisi, analis hukum, pembuat kebijakan, maupun konsultan dengan mengedepankan integritas, etika, dan kecakapan praktis.
4. Menjawab kebutuhan masyarakat, dunia profesional, dan pembangunan nasional yaitu dengan memastikan kurikulum relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, teknologi, serta kebutuhan masyarakat, sehingga lulusan dapat memberikan solusi hukum yang tepat dan aplikatif.
5. Mewujudkan lulusan yang adaptif dan berdaya saing global yaitu dengan

Kurikulum disusun agar mahasiswa memiliki wawasan hukum nasional maupun internasional, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan era global.

6. Mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan pengabdian masyarakat. Sasaran ini memastikan bahwa lulusan bukan hanya kompeten secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, moralitas, dan bertanggung jawab dalam praktik hukum.



BAB II

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Pasundan ☐ PTN ☐ PTS
2	Fakultas	Pasca Sarjana
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Hukum
4	Program Studi	Doktor Ilmu Hukum
5	Status Akreditasi	B
6	Jumlah Mahasiswa	187
7	Jumlah Dosen	7
8	Alamat Prodi	Jl. Sumatera nomor 41 Bandung, Jawa Barat
9	Telepon	022-4262226
10	Web PRODI/PT	http://pascasarjana.unpas.ac.id

Pendidikan merupakan sarana utama dalam mewujudkan *human investment* untuk menghadapi perubahan dan persaingan di lingkungan lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam pembangunan masyarakat Indonesia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Memahami pentingnya pendidikan lanjutan pada jenjang Strata 3 (S3), serta sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Universitas Pasundan (UNPAS) telah mendirikan Program Pascasarjana sebagai kelanjutan dari program Sarjana (S1) dan Magister (S2), salah satunya adalah Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3).

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) Pascasarjana Universitas Pasundan resmi didirikan pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/E/O/2012. Pendirian program ini dipelopori oleh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan keilmuan di bidang hukum. Program Studi Doktor Ilmu Hukum ini dirancang untuk memfasilitasi para lulusan magister hukum, praktisi hukum, serta pegawai pemerintahan yang ingin meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuan di bidang ilmu hukum secara lebih mendalam dan terstruktur.

Pada tahun-tahun awal penerimaan mahasiswa baru, Program Studi Doktor Ilmu Hukum telah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran sekitar 20 mahasiswa baru pada angkatan pertama. Tingginya minat ini menunjukkan bahwa pendidikan doktor di bidang ilmu hukum sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pengembangan keilmuan bagi para dosen dan aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, serta bagi pegawai pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada tahun 2020, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan berhasil meraih akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 8393/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020. Pencapaian ini mencerminkan tata kelola program studi yang baik, terukur, dan terencana dalam setiap aspek kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan kurikulum yang dirancang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome-Based Education* (OBE). Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, program studi secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain alumni, asosiasi profesi, dan konsorsium bidang ilmu. Peran alumni sangat strategis dalam memberikan umpan balik melalui kegiatan *tracer study*, yang menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kurikulum. Sementara itu, asosiasi profesi dan konsorsium bidang ilmu berkontribusi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), guna menetapkan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL),

bahan kajian, dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

Penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dalam tiga tahapan waktu, yaitu jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3–5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun). Proses ini melibatkan pemangku kepentingan internal seperti pimpinan pascasarjana, pimpinan program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan eksternal, yaitu alumni, asosiasi profesi, dan konsorsium bidang ilmu.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) juga menjadi bagian integral dari program ini. Program Studi Doktor Ilmu Hukum telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian serta PkM secara sistematis. Hasil-hasil penelitian diharapkan menghasilkan luaran berupa buku ajar, artikel jurnal, dan prosiding ilmiah, yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, luaran tersebut menjadi sumber pembelajaran yang bernilai dan relevan bagi peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa.

2.1. Visi Program Studi

Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum merupakan pandangan kedepan program studi, berdasarkan potret kondisi eksisting program studi dan kondisi eksternal yang akan datang, serta mengacu kepada visi Pascasarjana Universitas Pasundan, maka Program Studi Doktor Ilmu Hukum merumuskan visinya sebagai berikut: Menjadi penyelenggara program doktor yang menghasilkan ilmuan hukum yang menjiwai nilai keislaman dan kesundaaan di tahun 2037.

2.2. Misi Program Studi

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum merupakan refleksi dari hasil kajian tentang SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) dengan mengikuti perkembangan yang ada, serta mengantisipasi berbagai perubahan di masa depan. Berdasarkan rumusan yang disebutkan sebelumnya, maka misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah:

1. Memantapkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu bersaing pada level internasional serta mampu

melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat.

2. Melaksanakan kontribusi aktif dalam pengembangan ilmu dan meningkatkan jejaring/kerjasama di tingkat internasional.

2.3. Tujuan Program Studi

Berdasarkan visi dan misi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan program studi adalah melaksanakan proses pendidikan untuk:

1. Memberikan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik yang memiliki karakteristik terintegrasi, berorientasi mutu, akuntabel, taat asas dan mengembangkan budaya akademik yang sehat.
2. Terselenggaranya sistem tata kelola dan system pengendalian mutu yang berkelanjutan yang dapat dilaksanakan, diukur tingkat keberhasilannya, serta dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen penyelenggaraan kegiatan akademik atas dasar kapabilitas, kontinuitas, akseptabilitas proses dan luaran program, serta kredibilitas Lembaga secara keseluruhan.

2.4. Strategi Program Studi

Strategi yang dilakukan program studi dalam upaya mencapai visi dan misi terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan cara mengadopsi pengajaran inovatif, termasuk penggunaan teknologi, studi kasus, dan pelaksanaan proyek-proyek praktis dalam kaitan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dilaksanakan pula pelatihan dan dukungan kepada dosen untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka
2. Penyempurnaan kurikulum dilaksanakan melalui evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan terbaru dalam bidang Ilmu Hukum. Tambahan atau perubahan matakuliah yang relevan dengan tuntutan industri dan kebutuhan mahasiswa menjadi hal yang diperhatikan dalam perubahan atau penyempurnaan kurikulum
3. Pengembangan keterampilan mahasiswa diselenggarakan melalui penyediaan program berupa keterampilan komunikasi, pemecahan masalah

- dan keterampilan penelitian. Partisipasi mahasiswa dalam seminar, konferensi dan peningkatan kompetensi selalu didorong oleh program studi.
4. Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau lembaga terkait melalui proyek bersama, peluang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 5. Mengintegrasikan teknologi modern dalam proses pembelajaran dan pengajaran dan memastikan dosen serta mahasiswa memiliki akses dan keterampilan menggunakan perangkat dan aplikasi terkini.
 6. Memberikan pembinaan kepada mahasiswa melalui penyediaan program pembinaan akademik dan profesional bagi mahasiswa serta pemberian dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam menyelesaikan studi mereka
 7. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah dengan cara memberikan intensif bagi penelitian yang menghasilkan kontribusi signifikan dalam bidang Pendidikan hukum

2.5. Nilai-Nilai Universitas Pasundan

Nilai-nilai universitas pasundan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan kurikulum program studi magister ilmu hukum disesuaikan dengan visi dan misi universitas pasundan. Penerapan nilai-nilai tersebut dilaksanakan melalui upaya yang terdiri dari:

1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk bertindak dengan integritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan akademis serta memastikan proses pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan etika yang baik.
2. Mengedepankan standar kualitas tinggi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional.
3. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam metode pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dukungan dan pemberian ruang bagi ide-ide baru dan solusi kreatif

4. Mendorong kontribusi positif terhadap masyarakat melalui program- program pengabdian masyarakat yang menanamkan nilai-nilai sosial dan etika pada mahasiswa.
5. Menjunjung tinggi keberagaman dan inklusivitas dalam lingkungan akademis berdasarkan nilai keislaman dan kesundaan.
6. Menegakkan semangat kemajuan dan peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan akademik dengan mendukung program-program yang mendukung pelestarian lingkungan dan tanggungjawab sosial.
7. Mendorong kolaborasi dan kerjasama antar dosen, mahasiswa dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi dilakukan dengan menanamkan nilai kerjasama sebagai pondasi utama dalam mencapai tujuan bersama.



BAB III

EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Evaluasi kurikulum dan pelaksanaan *tracer study* merupakan langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan serta peningkatan kualitas Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan. Melalui kegiatan ini, program studi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta dinamika sosial-hukum di masyarakat :

3.1. Evaluasi Kurikulum

Sebelum melaksanakan evaluasi kurikulum terlebih dahulu dilakukan pembahasan tentang tujuan dari dilaksanakannya evaluasi apakah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, relevansi dengan tuntutan industri, atau peningkatan kualitas secara keseluruhan. Setelah hal tersebut ditentukan maka program studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui survei mahasiswa, dosen, dan lulusan untuk menerima umpan balik tentang kurikulum. Analisis dari hasil evaluasi ini dilihat dari aspek kepuasan mahasiswa, pencapaian tujuan pembelajaran dan kebutuhan pengembangan kurikulum.
2. Melaksanakan analisis hasil pembelajaran dengan meninjau hasil ujian, proyek, dan penugasan yang diberikan pada mahasiswa dalam upaya menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Program studi melakukan identifikasi terkait hal-hal yang tidak memenuhi harapan untuk menentukan perbaikan yang diperlukan.
3. Melakukan kolaborasi dengan industri dengan cara mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan industri atau *stakeholder* terkait untuk menilai relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan kerja. Program studi

mempersiap diri untuk mempertimbangkan adanya pengembangan mata kuliah atau modul berbasis industri.

4. Menyelenggarakan pertemuan evaluasi kurikulum yang melibatkan dosen, mahasiswa dan pihak tendik yang membahas tentang temuan evaluasi dan identifikasi terhadap peluang perbaikan.
5. Melakukan analisis trend perkembangan pendidikan hukum melalui tinjauan literatur dan trend terbaru dalam ilmu Hukum untuk dapat memastikan kekinian kurikulum. Penyesuaian kurikulum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan ilmu hukum.
6. Melaksanakan evaluasi terhadap dosen dengan menggunakan penilaian kinerja dosen sebagai bahan dari evaluasi kurikulum. Dilaksanakan pula identifikasi kekuatan dan kelemahan dosen untuk menentukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan.
7. Meninjau penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui pertimbangan terhadap integrasi teknologi yang lebih baik dalam kurikulum.
8. Temuan dari hasil evaluasi dijadikan acuan dalam membuat rencana perbaikan dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ditentukan langkah-langkah konkrit dan tanggapan atas temuan dari evaluasi.

3.2.Tracer Study

Disain *tracer study* dirancang dengan mencakup alumni Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan. Sebelumnya dilakukan penentuan parameter penelitian seperti masa tunggu lulusan, tingkat kepuasan dan tingkat penempatan kerja. Langkah-langkah pelaksanaan *tracer study* adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan cara melaksanakan survei atau wawancara dengan para lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan. Data yang dikumpulkan terdiri dari informasi tentang pekerjaan saat ini, tingkat kepuasan terhadap program dan dampak program terhadap karier mereka.
2. Analisis data tracer study dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan lulusan dalam menemukan pekerjaan sesuai dengan bidang

Ilmu Hukum. Dalam analisis ini dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang dapat memengaruhi tingkan penempatan kerja.

3. Mengundang alumni untuk berpartisipasi dalam pertemuan evaluasi dan diskusi tentang *tracer study*. Umpan balik digunakan untuk memperbaiki program dan proses pembelajaran.
4. Melakukan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan lulusan untuk mendapatkan umpan balik tentang keterampilan dan kesiapan lulusan dalam dunia kerja.
5. Membangun jaringan alumni yang kuat dan aktif agar dapat mendukung keberlanjutan program, memberikan informasi tentang perkembangan terbaru di industri dan meningkatkan kolaborasi.
6. Menyusun agenda pertemuan evaluasi khusus untuk membahas temuan *tracer study* dengan mengidentifikasi peluang perbaikan dan penerapan perubahan untuk meningkatkan penempatan kerja dan kepuasan lulusan
7. Melaksanakan pembaruan dan konsistensi program berdasarkan temuan tracer study secara berkala agar dapat dipastikan bahwa program tetap konsisten dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu hukum.



BAB IV

LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

4.1 Landasan Filosofis

Landasan Filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

Pengembangan kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran sebagai berikut:

1. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap cerdas, cendekia, dan mandiri.
2. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasila; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.
3. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya.
4. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa Indonesia.
5. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara profesional dengan prinsip ibadah, ing ngarso

sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani.

6. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, bermartabat dan penuh tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan pencapaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran

internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012)². Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “TriKon” yang dikemukakan di atas.

4.3 Landasan Psikologis

Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat tinggi dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

4.4 Landasan Historis

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Semenjak program Studi Doktor Ilmu Hukum berdiri telah beberapa kali kurikulum di perbaharui, yaitu dari mulai kurikulum 2012, kurikulum 2017 dan terakhir kurikulum 2021.

4.5. Landasan Yuridis

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan

pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi No. 53 tahun 2024, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 1. Landasan Yuridis, Kebijakan Nasional dan Institucional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensilulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacupada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendiksisintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pengganti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 dan Permenristekdikti No 44 tahun. 2015.



BAB V

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI YANG DIRUMUSKAN OLEH PROGRAM STUDI DAN *UNIVERSITY VALUE*

5.1 Visi Program Studi

Visi Program Studi Doktor Ilmu Hukum merupakan pandangan kedepan program studi, berdasarkan potret kondisi eksisting program studi dan kondisi eksternal yang akan datang, serta mengacu kepada visi Pascasarjana Universitas Pasundan, maka Program Studi Doktor Ilmu Hukum merumuskan visinya sebagai berikut: Menjadi penyelenggara program doktor yang menghasilkan ilmuan hukum yang menjiwai nilai keislaman dan kesundaaan di tahun 2037.

5.2 Misi Program Studi

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum merupakan refleksi dari hasil kajian tentang SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) dengan mengikuti perkembangan yang ada, serta mengantisipasi berbagai perubahan di masa depan. Berdasarkan rumusan yang disebutkan sebelumnya, maka misi Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah:

1. Memantapkan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu bersaing pada level internasional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat.
2. Melaksanakan kontribusi aktif dalam pengembangan ilmu dan meningkatkan

jejaring/kerjasama di tingkat internasional.

5.3 Tujuan Program Studi

Berdasarkan visi dan misi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan program studi adalah melaksanakan proses pendidikan untuk:

1. Memberikan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik yang memiliki karakteristik terintegrasi, berorientasi mutu, akuntabel, taat asas dan mengembangkan budaya akademik yang sehat.
2. Terselenggaranya sistem tata kelola dan system pengendalian mutu yang berkelanjutan yang dapat dilaksanakan, diukur tingkat keberhasilannya, serta dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen penyelenggaraan kegiatan akademik atas dasar kapabilitas, kontinuitas, akseptabilitas proses dan luaran program, serta kredibilitas Lembaga secara keseluruhan.

5.4. Strategi Program Studi

Strategi yang dilakukan program studi dalam upaya mencapai visi dan misi terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan cara mengadopsi pengajaran inovatif, termasuk penggunaan teknologi, studi kasus, dan pelaksanaan proyek-proyek praktis dalam kaitan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dilaksanakan pula pelatihan dan dukungan kepada dosen untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka
2. Penyempurnaan kurikulum dilaksanakan melalui evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan terbaru dalam bidang Ilmu Hukum. Tambahan atau perubahan mata kuliah yang relevan dengan tuntutan industri dan kebutuhan mahasiswa menjadi hal yang diperhatikan dalam perubahan atau penyempurnaan kurikulum
3. Pengembangan keterampilan mahasiswa diselenggarakan melalui

penyediaan program berupa keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan keterampilan penelitian. Partisipasi mahasiswa dalam seminar, konferensi dan peningkatan kompetensi selalu didorong oleh program studi.

4. Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau lembaga terkait melalui proyek bersama, peluang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Mengintegrasikan teknologi modern dalam proses pembelajaran dan pengajaran dan memastikan dosen serta mahasiswa memiliki akses dan keterampilan menggunakan perangkat dan aplikasi terkini.
6. Memberikan pembinaan kepada mahasiswa melalui penyediaan program pembinaan akademik dan profesional bagi mahasiswa serta pemberian dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam menyelesaikan studi mereka
7. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah dengan cara memberikan intensif bagi penelitian yang menghasilkan kontribusi signifikan dalam bidang Pendidikan hukum

5.5 Nilai-Nilai Universitas Pasundan

Nilai-nilai universitas pasundan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan kurikulum program studi magister ilmu hukum disesuaikan dengan visi dan misi universitas pasundan. Penerapan nilai-nilai tersebut dilaksanakan melalui upaya yang terdiri dari:

1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk bertindak dengan integritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan akademis serta memastikan proses pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan etika yang baik.
2. Mengedepankan standar kualitas tinggi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional.
3. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengadopsi pendekatan inovatif

- dalam metode pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dukungan dan pemberian ruang bagi ide-ide baru dan solusi kreatif
4. Mendorong kontribusi positif terhadap masyarakat melalui program-program pengabdian masyarakat yang menanamkan nilai-nilai sosial dan etika pada mahasiswa.
 5. Menjunjung tinggi keberagaman dan inklusivitas dalam lingkungan akademis berdasarkan nilai keislaman dan kesundaan.
 6. Menegakkan semangat kemajuan dan peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan akademik dengan mendukung program-program yang mendukung pelestarian lingkungan dan tanggungjawab sosial.
 7. Mendorong kolaborasi dan kerjasama antar dosen, mahasiswa dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi dilakukan dengan menanamkan nilai kerjasama sebagai pondasi utama dalam mencapai



BAB VI

RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) YANG DINYATAKAN DALAM CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

6.1 Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan Program Studi Doktor ilmu hukum pascasarjana unpas disusun oleh asosiasi agar dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unpas untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum mempunyai kualifikasi sebagai Doktor Hukum (S3), diharapkan dapat menjadi pendidik (Dosen), peneliti hukum (*Law Researcher*), dan Praktisi hukum yang berintegritas dan profesional mencakup konsultan dan pengembang media pembelajaran. Profil lulusan tersebut secara lebih rinci adalah menjadi

- a) **Pendidik (dosen) Ilmu Hukum** yang menguasai teori dan konsep teori hukum serta menerapkannya pada disiplin ilmu lain.
- b) **Peneliti hukum** yang menguasai teori dan konsep penelitian pada bidang Ilmu Hukum serta dapat mengaitkan sebagian karya ilmiahnya dengan nilai keislaman dan kesundaan.
- c) **Praktisi hukum yang berintegritas dan profesional** yang menguasai

perkembangan dunia hukum dalam praktek serta teknologi yang memberikan manfaat pada masyarakat.

6.2 Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh Praktisi hukum yang berintegritas dan profesional untuk memberi ciri lulusan Universitas Pasundan. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan magister. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 7.



Gambar 7. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Tahap pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema yang merupakan bagian dari seluruh skema penyusunan CPL dan dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini:



Gambar 8 Tahapan Pertama Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi Doktor Ilmu Hukum untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Rumusan CPL akan memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

- literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;
- keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility* pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNl, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada

unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
- Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?
- Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi?
- Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*). Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*, LO) Program Studi Doktor Ilmu Hukum mempertimbangkan deskripsi generik dan spesifik serta masing-masing profil lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan sebagai pendidik (dosen), peneliti hukum, dan Praktisi hukum yang berintegritas dan profesional Pada tahun 2025, penetapan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum berdasarkan hasil kesepakatan IMES yaitu:

a) Sikap

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan

sikap religius;

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b) Ketrampilan Umum

- Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi atau seni sesuai bidang keahliannya dalam menghasilkan *prototype*, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan atau keahlian terakreditasi;
- Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- Mampu menyusun ide, pemikiran, dan argument teknis secara

bertanggungjawab dan berdasarkan pada etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas:

- Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin dan multidisiplin;
- Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data;
- Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan hasil dan ketepatan waktu;
- Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data *prototype*, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiat;

c) Ketrampilan Khusus

- Mampu menerapkan pengetahuan dan teori hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Mampu mengembangkan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif untuk menghasilkan Pendidik (Dosen), peneliti hukum dan praktisi hukum yang berintegritas dan profesional;
- Mampu mengidentifikasi permasalahan Hukum membuat rancangan pemecahan masalah, dan menyelesaikannya secara menyeluruh melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;
- Mampu merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan keruntutan dan keutuhan konsep hukum pada pendidikan sarjana hukum atau pendidikan lainnya;
- Mampu meneliti dan mengembangkan pendidikan hukum yang bermanfaat bagi kepentingan dunia pendidikan hukum dan masyarakat,

serta mempublikasikannya di tingkat nasional maupun internasional;

- Mampu menganalisis, mengkritisi, dan memvalidasi hasil pengembangan atau kajian pembelajaran hukum yang dilakukan;
- Mampu mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan hukum;
- Mampu melaksanakan, memelihara, dan menjaga budaya sunda.

d) Pengetahuan

- Menguasai teori dan konsep esensial bidang hukum serta menerapkan teori terkait pada disiplin ilmu lain yang relevan;
- Menguasai teori dan konsep dasar pendidikan;
- Menguasai teori dan konsep kurikulum memuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran hukum;
- Menguasai teori dan konsep teknologi penunjang pembelajaran hukum;
- Menguasai teori riset dan karya ilmiah pada bidang pendidikan hukum dan inter atau multi disiplin.

6.3 Matrik Hubungan CPL dengan profil lulusan

Pada tahap ini melibatkan pemangku kepentingan yang memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan. Penetapan kemampuan lulusan mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti. Keterkaitan antara seluruh unsur CPL dan profil lulusan dapat dilihat pada matrik di bawah ini:

Tabel 1
 Profil Lulusan dihubungkan dan Capaian Pembelajaran Lulusan
 Prodi Doktor Ilmu Hukum

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Doktor Ilmu Hukum	
DOSEN	Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	
		Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
		Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
		Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
		Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif, dan aspiratif dalam pencapaian hasil kerja pada berbagai profesi hukum
		Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional
		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
		Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk Disertasi
		Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data

		Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		Melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
		Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		Mampu berpikir dan bernalar objektif, logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan budaya Sunda
		Mampu berperilaku santun, bermoral dan cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai profesional hukum yang handal dalam menganalisis persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan teori
		Mampu menganalisis perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai perda, dengan menggunakan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Menguasai keterampilan yang menumbuhkan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, kasih sayang (<i>compassion</i>), dan tanggung jawab terhadap masyarakat (<i>civic responsibility</i>).
		Mampu menganalisis kontrak nasional maupun internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berkembang dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Memiliki kemampuan memahami hukum acara baik di bidang litigasi maupun non-litigasi baik dalam scope nasional maupun internasional
		Mampu melakukan kajian empirik dan kajian hukum dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengkaji persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Mampu berkomunikasi yang efektif dan sistematis dengan menggunakan logika yang benar dalam menyelesaikan persoalan hukum
		Menguasai konsep teoretis, metode, dan perangkat analisis sebagai bahan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Menguasai konsep, metode, dan teknik penyusunan draft peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
		Menguasai prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum internasional, hukum islam, maupun hukum adat
		Menguasai konsep dan teori tentang metode penelitian dalam bentuk Disertasi
		Menguasai sumber-sumber hukum dan bentuk-bentuk penafsiran

		hukum sebagai upaya mengasah cara berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif dan benar, juga bertanggung jawab
		Menguasai etika profesi dosen dan nilai-nilai kemanusiaan (<i>humanity values</i>)
		Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi baik teori maupun praktek hukum
		Menguasai bahasa Inggris hukum atau salah satu bahasa internasional
		Menguasai literasi data untuk bisa membaca, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital
		Menguasai literasi teknologi
		Memahami era industri 4.0 dan perkembangannya

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Doktor Ilmu Hukum	
	Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan	
		Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
		Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
		Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
		Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif, dan aspiratif dalam pencapaian hasil kerja pada berbagai profesi hukum
		Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional

PENELITI HUKUM		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
		Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk Disertasi
		Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		Melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
		Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		Mampu berpikir dan bernalar objektif, logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan budaya Sunda
		Mampu berperilaku santun, bermoral dan cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur penegak hukum yang handal dalam menganalisis persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan teori
		Mampu menganalisis perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai perda, dengan menggunakan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Menguasai keterampilan yang menumbuhkan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, kasih sayang (<i>compassion</i>), dan tanggung jawab terhadap masyarakat (<i>civic responsibility</i>).
		Mampu menganalisis kontrak nasional maupun internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berkembang dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Memiliki kemampuan memahami hukum acara baik di bidang litigasi maupun non-litigasi baik dalam scope nasional maupun internasional
		Mampu melakukan kajian empirik dan kajian hukum dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengkaji persoalan hukum

		dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Mampu berkomunikasi yang efektif dan sistematis dengan menggunakan logika yang benar dalam menyelesaikan persoalan hukum
		Menguasai konsep teoretis, metode, dan perangkat analisis sebagai bahan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Menguasai konsep, metode, dan teknik penyusunan draft peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
		Menguasai prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum internasional, hukum islam, maupun hukum adat
		Menguasai konsep dan teori tentang metode penelitian dalam bentuk disertasi
		Menguasai sumber-sumber hukum dan bentuk-bentuk penafsiran hukum sebagai upaya mengasah cara berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif dan benar, juga bertanggung jawab
		Menguasai etika profesi sebagai peneliti hukum dan nilai-nilai kemanusiaan (<i>humanity values</i>)
		Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi baik teori maupun praktek hukum
		Menguasai bahasa Inggris hukum atau salah satu bahasa internasional
		Menguasai literasi data untuk bisa membaca, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital
		Menguasai literasi teknologi
		Memahami era industri 4.0 dan perkembangannya

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Doktor Ilmu Hukum	
	Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan Pengetahuan	
		Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
		Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
		Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta

PRAKTIKSI HUKUM YANG BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL		kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
		Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
		Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
		Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif, dan aspiratif dalam pencapaian hasil kerja pada berbagai profesi hukum
		Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional
		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
		Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk disertasi
		Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		Melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
		Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		Mampu berpikir dan bernalar objektif, logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan budaya Sunda
		Mampu berperilaku santun, bermoral dan cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai profesional hukum yang

		handal dalam menganalisis persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan teori
		Mampu menganalisis perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai perda, dengan menggunakan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Menguasai keterampilan yang menumbuhkan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, kasih sayang (<i>compassion</i>), dan tanggung jawab terhadap masyarakat (<i>civic responsibility</i>).
		Mampu menganalisis kontrak nasional maupun internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berkembang dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum.
		Memiliki kemampuan memahami hukum acara baik di bidang litigasi maupun non-litigasi baik dalam scope nasional maupun internasional
		Mampu melakukan kajian empirik dan kajian hukum dengan menggunakan metode ilmiah dalam mengkaji persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Mampu berkomunikasi yang efektif dan sistematis dengan menggunakan logika yang benar dalam menyelesaikan persoalan hukum
		Menguasai konsep teoretis, metode, dan perangkat analisis sebagai bahan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum
		Menguasai konsep, metode, dan teknik penyusunan draft peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
		Menguasai prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum internasional, hukum islam, maupun hukum adat
		Menguasai konsep dan teori tentang metode penelitian dalam bentuk disertasi
		Menguasai sumber-sumber hukum dan bentuk-bentuk penafsiran hukum sebagai upaya mengasah cara berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif dan benar, juga bertanggung jawab
		Menguasai etika profesi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan (<i>humanity values</i>)
		Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi baik teori maupun praktek hukum
		Menguasai bahasa inggris hukum atau salah satu bahasa internasional
		Menguasai literasi data untuk bisa membaca, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital

		Menguasai literasi teknologi
		Memahami era industri 4.0 dan perkembangannya



BAB VII

PENETAPAN BAHAN KAJIAN

7.1 Gambaran *body of knowledge* (BOK)

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Tahap kedua: Pembentukan Mata Kuliah

1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

- Pada prodi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unpas, terdapat Kelompok Bidang Kajian (KBK) yang dapat memberikan landasan yang kokoh, memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam, dan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengejar minat khusus mereka dalam bidang teori hukum. Hal ini membantu mempersiapkan lulusan program Doktor ilmu Hukum dengan pemahaman yang kuat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadipendidik yang efektif dalam bidang hukum.

Penentuan Bahan Kajian beserta deskripsinya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penentuan Bahan Kajian

Bahan Kajian dan Deskripsi Bahan Kajian

BAHAN KAJIAN		DESKRIPSI BAHAN KAJIAN
BK	RUMUSAN	
BK 1	Fondasi pemikiran dan penalaran	Pengembangan keterampilan berbahasa, logika, penalaran, teori hukum dan filsafat hukum
BK 2	Fondasi nilai, etika, sikap, religi dan budaya	Pengembangan nilai, etika, sikap dan wawasan budaya dan kebangsaan
BK 3	Bidang Ilmu Hukum Khusus	Pengembangan pemahaman keilmuan khusus ilmu hukum
BK 4	Bidang Keterampilan dan Kemahiran Hukum	Pengembangan pemahaman dan keterampilan teknis hukum
BK 5	Bidang Keterampilan Analisis dan Kajian Hukum	Pengembangan keterampilan analisis kajian peminatan
BK 6	Bidang Aplikasi dan Wawasan Keilmuan Hukum	Pengembangan aplikasi keilmuan dan keterampilan teknis hukum

- b. Kaitan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian Terkait dengan CPL, maka bahan kajian yang dikembangkan sudah mengacu semuanya pada CPL yang ada, terutama Keterampilan khusus dan Penguasaan Pengetahuan. Pada CPL tersebut, fokus kajian adalah pada keenam Kelompok Bidang Kajian yang ada yaitu Mata Kuliah Fondasi pemikiran dan penalaran, fondasi nilai, etika, sikap, religi dan budaya, bidang ilmu hukum khusus, bidang keterampilan dan kemahiran hukum, Mata Kuliah Bidang Keterampilan analisis Kajian Peminatan dan Bidang aplikasi wawasan dan keilmuan, serta Tugas akhir dalam bentuk Disertasi. disamping itu juga lulusan diharapkan menguasai salah satu atau beberapa konsep dan teori hukum dalam kasus hukum yang terjadi dimasyarakat

2) Penetapan besar bobot sks mata kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- c. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

3) Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
- c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester;
- d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Gambar 10 Tahap Ketiga: Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur Kurikulum

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum “mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.



BAB VIII

PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK)

DAN PENENTUAN BOBOT SKS

8.1. Penetapan besar bobot sks mata kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- a. tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- c. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- d) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- e) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- f) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

8.2 Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat

kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;

- Beban belajar mahasiswa secara dengan beban 9 sks per semester;
- Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Gambar 10 Tahap Ketiga: Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur Kurikulum

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum “mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.



BAB IX

MATRIK, PETA KURIKULUM DAN MASA TEMPUH

9.1 Matriks Kurikulum

NO	CPL PRODI	Semester I									Semester II							Semester III							
		MK KI 301	M KP 30 7	M KP 30 5	MK KD 301	MK KD 302	MK KI 304	MK KD 304	MK P 306	M KP 3 08	M K K D 30 5	MK KI 305	MK KI 308	MK KI 302	MK KI 307	MK KD 303	M KP 30 1	M KP 30 3	MK KI 306	MK KI 303	M KP 30 2	M KP 30 4	MK KI 309	M K K D 30 6	T A 30 1
SIKAP (S)																									
1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius;				T		S		T										T					S	S
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;				S		T	T	S		S	S							T				S	T	S
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	T	T	T	S		T	T	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	S	S	S	T	T	T	

NO	CPL PRODI	Semester I										Semester II						Semester III								
		MK KI 301	M KP 30 7	M KP 30 5	MK KD 301	MK KD 302	MK KI 304	MK KD 304	MK P 306	M KP 3 08	M K K D 30 5	MK KI 305	MK KI 308	MK KI 302	MK KI 307	MK KD 303	M KP 30 1	M KP 30 3	MK KI 306	MK KI 303	M KP 30 2	M KP 30 4	MK KI 309	M K K D 30 6	T A 30 1	
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cintatanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		S	T					S	S	T	T	S		S				T					T	T	T
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain;	S	T	S	T		S	S	S	S	T	T	T	S	T	T			S	S				T	S	T
6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	T	T	S	T		S	S	S	T	S	S	T		S				S					S	T	S
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan				T		S				S	S		S		T			S	S				S	T	S

NO	CPL PRODI	Semester I										Semester II							Semester III						
		MK KI 301	M KP 30 7	M KP 30 5	MK KD 301	MK KD 302	MK KI 304	MK KD 304	MK P 306	M KP 3 08	M K K D 30 5	MK KI 305	MK KI 308	MK KI 302	MK KI 307	MK KD 303	M KP 30 1	M KP 30 3	MK KI 306	MK KI 303	M KP 30 2	M KP 30 4	MK KI 309	M K K D 30 6	T A 30 1
	bernegara;																								
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	T			T	T		T	T	T	S		T						T				T		T
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	S			S		T	S		S			T	S		S	T	T	T	T	T	T	S	T	T
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.				R		T		T	R	S	S		T	S	T	S	S	T	S	S	S		T	T
11	Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, komunikatif, dan aspiratif dalam pencapaian hasil kerja pada berbagai	R		T		T	R	S	S		T	S	T	S	S	T	S	S	S		T	T	S	S	T

	profesi hukum																									
12	Mampu bersaing, berprestasi, dan beradaptasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional	S	T	S	R		T		T	R	S	S		T	S	T	S	S	T	S	S	S			T	T
PENGETAHUAN (P)																										
1	Menguasai konsep teoretis, metode, dan perangkat analisis sebagai bahan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan teori hukum dan filsafat hukum	T	S	S				T				T		T	S	S	T	T	T	T	T	T				S

NO	CPL PRODI	Semester I									Semester II						Semester III								
		MK KI 301	M KP 30 7	M KP 30 5	MK KD 301	MK KD 302	MK KI 304	MK KD 304	MK P 306	M KP 3 08	M K K D 30 5	MK KI 305	MK KI 308	MK KI 302	MK KI 307	MK KD 303	M KP 30 1	M KP 30 3	MK KI 306	MK KI 303	M KP 30 2	M KP 30 4	MK KI 309	M K K D 30 6	
2	Menguasai konsep, metode, dan teknik penyusunan draft peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah		S	S	T	S	T		S	T			S						T						S
3	Menguasai prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum internasional, hukum islam, maupun hukum adat		T	T	T		T	S	T	T	S	S	T	S	S	S			T	S				S	

4	Menguasai konsep dan teori tentang metode penelitian dalam bentuk disertasi	T	T	T	S		S	S	S	T		T	T	T	T		T	T	T	T	T	T	S	
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

NO	CPL PRODI	Semester I									Semester II							Semester III						
		MK KI 301	M KP 307	M KP 305	MK KD 301	MK KD 302	MK KI 304	MK KD 304	MK P 306	M KP 308	M K K D 305	MK KI 305	MK KI 308	MK KI 302	MK KI 307	MK KD 303	M KP 301	M KP 303	MK KI 306	MK KI 303	M KP 302	M KP 304	MK KI 309	M K K D 306
5	Menguasai sumber-sumber hukum dan bentuk-bentuk penafsiran hukum sebagai upaya mengasah cara berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif dan benar, juga bertanggung jawab			S		T		T	T		T		S		T	S			T				T	T
6	Menguasai etika profesi dosen dan nilai-nilai kemanusiaan (<i>humanity values</i>)							T			T		T			T							T	

7	Menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi baik teori maupun praktek hukum					T	T		T	S		S		S	T				S	S				T
8	Menguasai bahasa inggris hukum atau salah satu bahasa internasional																							
9	Menguasai literasi data untuk bisa membaca, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital	S		T		T	T		T		S		T	S			T				T	T	T	
10	Menguasai literasi teknologi	T	T		T	S		S		S	T				S	S				T	S			
11	Memahami era industri 4.0 dan perkembangannya	T	T		T	S		S		S	T				S	S				T	S			
KETERAMPILAN UMUM (KU)																								
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang	T	T	T	T			T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T	T	S

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1. Dosen 2. Peneliti Hukum 3. Praktisi Hukum yang berintegritas dan professional	3.1.1.1. Sikap 3.1.1.2. Pengetahuan 3.1.1.3. Keterampilan Umum 3.1.1.4. Keterampilan Khusus	Fondasi pemikiran dan penalaran	1. Filsafat Ilmu (3) 2. Politik Hukum (3) 3. Metode Penelitian (3) Hukum
		Fondasi nilai, etika, sikap, religi dan budaya	Filsafat Hukum (3sks)
		Bidang Ilmu Hukum Khusus	1. Mata Kuliah rumpun ilmu hukum (3 sks) 2. Kuliah Pendalaman Disertasi (3 sks) 3. Seminar usulan penelitian (1 sks) 4. Seminar hasil penelitian (1 sks) 5. Disertasi (30 sks)

9.3 Karakteristik Kurikulum

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Memberikan keilmuan dan keahlian mengenai Pendidikan Ilmu Hukum serta motivasi bagi para lulusannya agar dapat berperan di bidang profesinya secara mumpuni.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dibidang Ilmu Hukum yang didasari oleh nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai budaya Sunda yang menjadi ciri khas dari Universitas Pasundan Bandung serta agar mampu bersaing di tingkat Global.

9.4. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam ²⁾	Capaian Pembelajaran ³⁾			
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1		Filsafat Ilmu	√				2x3.50	√	√	√	√
2	1		Filsafat Hukum	√				2x2.50	√	√	√	√
3	1		Metode Penelitian	√				2x2.50	√	√	√	√
4	1		Politik Hukum	√				2x2.50	√	√	√	√
5	2		Mata Kuliah rumpun hukum	√				2x2.50	√	√	√	√
6	3		Kuliah pendalaman Disertasi	√				2x2.50	√	√	√	√
7	3		Seminar usulan penelitian	√				2x3.50	√	√	√	√
8	4		Seminar hasil penelitian	√				2x2.50	√	√	√	√
9	4		Disertasi	√				2x3.50	√	√	√	√
Jumlah												

Keterangan:

9.5. Topik- topik Penelitian

No.	Nama	judul penelitian	link	citation	year
1	Prof. Dr. T. Subarsyah, s.h., S.Sos., Sp-1., M.M.	Restorative justice in the juvenile justice system against juvenile delinquency	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ueocw9saaaaj&pagesize=80&sortby=pubdate	4	2023
		Penerapan asas keadilan (fairness) dalam ketidakwajaran pembayaran pajak pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam perspektif hukum pajak	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ueocw9saaaaj&pagesize=80&sortby=pubdate		2023
		Menyoal pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindakan malapraktik kedokteran di tengah pandemi covid-19 di indonesia	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ueocw9saaaaj&pagesize=80&sortby=pubdate	2	2022
		Industrial relations dispute	https://scholar.google.com/citation		

		settlement at the industrial relations court (phi) in indonesia and the application of procedural law	s?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=ueocw9saaaaj&pagesize=80&sortby=pubdate	2	2022
2	Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.	Can virtual reality (vr) give us better understanding on borderless issue of social justice?	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1s7plbcaaaaaj		2024
		Building social justice character through x-reality technology: a systematic literature review	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1s7plbcaaaaaj	3	2023
		Penelitian hukum transformatif-partisipatoris ; fundasi penelitian kolaboratif dan aplikasi campuran (mix method) dalam penelitian hukum	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1s7plbcaaaaaj	335	2015
		Filsafat dan teori hukum, dinamika tafsir pemikiran hukum di indonesia	https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1s7plbcaaaaaj	32	2019
3	Prof. Dr.Hj. Moediarti, S.H., M.H.	Relevansi kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di indonesia	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5673irsaaaaj	51	2007
		Beberapa persoalan dalam hukum perkawinan di indonesia	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5673irsaaaaj	5	2009
4	Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum	Legal protection for bitcoin users in e-commerce transactions	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ljcqwkaaaj	6	2018
		Pengadaan tanah dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah menurut pasal 33 ayat (3) uud 1945	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ljcqwkaaaj	3	2015
		Strategi pelayanan kantor agraria danpertanahan (atr/bpn) kota bandung	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ljcqwkaaaj		2024
		Strategi pelayanan kantor agraria danpertanahan (atr/bpn) kota bandung	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ljcqwkaaaj		2024
5	Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.	Undue influence sebagai faktor penyebab cacat kehendak diluar kuhperdata, dalam upaya mengisi kekosongan hukum	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=r_6hxy4aaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	17	2016
		Legal standing of precontractual good faith principle as a law reformation of indonesian contract law	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=r_6hxy4aaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	9	2020
		Kedudukan unidroit sebagai sumber hukum kontrak dalam pembaharuan hukum kontrak indonesia yang akan datang	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=r_6hxy4aaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	7	2017
		Good faith and fair dealing dalam kontrak bisnis (prinsip hukum indonesia & hukum internasional dalam pembaharuan hukum kontrak nasional)	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=r_6hxy4aaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate		2023

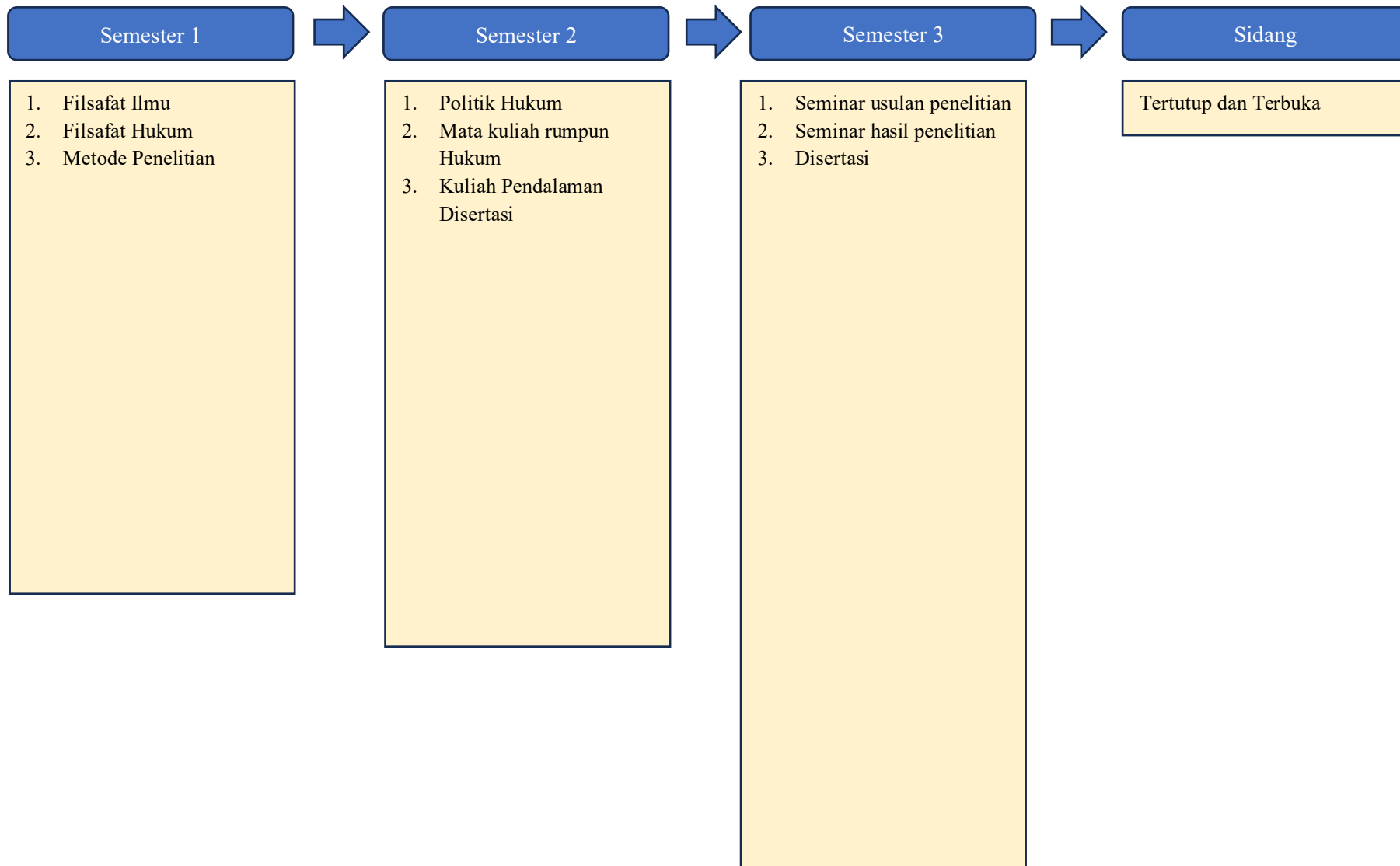
6	Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.	Implikasi penerapan hukum pidana adat dalam pasal 2 kuhp terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana indonesia	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_5baomkaaaaaj		2024
		Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in indonesia	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_5baomkaaaaaj	7	2023
		Strategi penggabungan sanksi bagi pelanggaran hukum tata ruang dalam rangka pemulihan pemanfaatan ruang	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_5baomkaaaaaj	8	2019
		Pembaharuan hukum kesehatan terhadap tindakan euthanasia dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_5baomkaaaaaj	4	2018
7	Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.	Reformasi hukum investasi dalam upaya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi nasional	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mnmw0-kaaaaaj&view_op=list_works	1	2024
		Reconstruction of the people's economic model: development of micro, small and medium businesses based on digital transformation as a strengthening	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mnmw0-kaaaaaj&view_op=list_works	2	2022
		Legal protection of medical staff in hospitals during the covid-19 pandemic era	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mnmw0-kaaaaaj&view_op=list_works	15	2020
		Asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai dasar pembangunan hukum ekonomi indonesia	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mnmw0-kaaaaaj&view_op=list_works	10	2019
		legal protection for bitcoin users in e-commerce transactions	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mnmw0-kaaaaaj&view_op=list_works	6	2019
8	Dr. Siti Rodiah, S.H., M.Hum.	Peran ibu rumah tangga dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui bisnis digital pasca covid-19	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ydlw-gmaaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate		2023
		The balancing between the principles of justice, legal certainty, and expediency in the implementation of auction execution in the settlement of civil cases	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ydlw-gmaaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	1	2022
		Trade secret as legal protection for micro and small, medium enterprises' traditional food products in escalating economic growth	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ydlw-gmaaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	1	2021
		Kajian unsur intrinsik dan nilai budaya pada legenda sang kuriang kesiang sebagai	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ydlw-gmaaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	1	2020

	alternatif bahan ajar bahasa dan sastra indonesia di smp	ortby=pubdate		
	Cooperative principles (partnership-based togetherness) as the legal basis of democracy economic thinking	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ydlw-gmaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate	1	2020

9	Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H. M..Hum.	Konseptualisasi kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik kaitannya dengan kepastian hukum	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jllyp_eaa_aaj&view_op=list_works		2023
		Legal protection of children's survival rights in the perspective of the principles of justice	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jllyp_eaa_aaj&view_op=list_works	1	2023
		Strategi penggabungan sanksi bagi pelanggaran hukum tata ruang dalam rangka pemulihan pemanfaatan ruang	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jllyp_eaa_aaj&view_op=list_works	8	2019
		Perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jllyp_eaa_aaj&view_op=list_works	7	2019
10	Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.	Perlindungan desain industri: transformasi konsep ekonomi kreatif menuju industri kreatif nasional berbasis desain	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fn7neziaa_aaj&view_op=list_works		2021
		Model penyelesaian mogok kerja di dunia investasi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fn7neziaa_aaj&view_op=list_works		2018
		Perlindungan hukum terhadap pemegang merek di pengadilan niaga berdasarkan prinsip cepat, sederhana dan biaya murah	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fn7neziaa_aaj&view_op=list_works		2018
		Perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagai perwujudan kedaulatan negara dalam pembangunan hukum kekayaan intelektual nasional pasca	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fn7neziaa_aaj&view_op=list_works	4	2016
11	Dr. H. Deden Sumantri, S.H., M.Hum.	The impact of cross border in the acfta agreement for toy trade sme's	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0dexaaaa_aaj&view_op=list_works		2024
		Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap undang-undang perpajakan	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0dexaaaa_aaj&view_op=list_works	20	2011
		The role of social media in promotion of micro, small and medium enterprises (msmes) and its implications law number 11 of 2008 concerning information and electronic	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0dexaaaa_aaj&view_op=list_works	4	2021
		The relevance of the implementation of the omnibus law and efforts to save the	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0dexaaaa_aaj&view_op=list_works	1	2022

		indonesian environment			
--	--	------------------------	--	--	--

9.6 Peta Kurikulum Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unpas



9.7 Mata Kuliah fondasi pemikiran dan penalaran

1.Filsafat Ilmu

Mata kuliah Filsafat Ilmu adalah kajian akademik yang membahas secara mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan, termasuk dasar-dasar ontologis (apa yang ada), epistemologis (bagaimana kita mengetahui), dan aksiologis (untuk apa ilmu digunakan). Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan sistematis terhadap ilmu pengetahuan, termasuk asal-usul, metode, batasan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

2.Filsafat Hukum

Mata kuliah Filsafat Hukum adalah cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat hukum secara mendalam, kritis, dan reflektif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami dan menilai hukum tidak hanya sebagai sistem peraturan yang berlaku, tetapi juga sebagai suatu fenomena sosial, moral, dan rasional yang memiliki dimensi filosofis.

3.Metode penelitian.

Metode penelitian hukum adalah mata kuliah yang membahas dasar-dasar penelitian hukum, metode penelitian hukum, penyusunan penelitian hukum, teknik penulisan hukum, teknik pembuatan tayangan penelitian hukum, dan teknik presentasi dalam penyajian usulan penelitian hukum.

9.8 Mata Kuliah fondasi nilai, etika, sikap, religi dan budaya

Mata kuliah filsafat hukum yaitu mempelajari nilai-nilai dasar didalam hukum, asas-asas dasar dalam hukum, asas-asas hukum, tujuan hukum, keberlakuan hukum, dan aliran-aliran dalam filsafat hukum.

9.9 Mata kuliah bidang ilmu hukum khusus

Pada mata kuliah ini fokus ilmu yang dikembangkan adalah

1. Mata Kuliah rumpun ilmu hukum

Rumpun ilmu hukum adalah mata kuliah yang mengkaji tentang pengelompokan, struktur, dan cabang-cabang utama dalam ilmu hukum. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana ilmu hukum dibagi berdasarkan objek, metode, dan tujuan kajiannya, serta bagaimana masing-masing cabang hukum saling berhubungan dan berperan dalam sistem hukum secara keseluruhan. berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

2. Mata kuliah pendalaman Disertasi

Mata kuliah Pendalaman Disertasi adalah bagian dari program pendidikan jenjang doktoral (S3) yang dirancang untuk membantu mahasiswa mempersiapkan dan memperdalam pemahaman teoritis, metodologis, dan substansi keilmuan yang berkaitan langsung dengan topik disertasinya. Mata kuliah ini bersifat strategis karena menjadi landasan akademik dan ilmiah dalam proses penyusunan disertasi sebagai karya ilmiah utama tingkat doktoral.

3. Mata kuliah seminar usulan penelitian

Mata kuliah seminar usulan penelitian adalah kegiatan akademik yang merupakan bagian dari proses awal penelitian ilmiah, di mana mahasiswa menyusun, mempresentasikan, dan mempertahankan rencana penelitian yang akan dilakukannya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian kepada dosen pembimbing dan/atau penguji untuk mendapatkan masukan, kritik, dan persetujuan sebelum melanjutkan ke tahap penelitian lapangan atau penulisan karya ilmiah akhir.

4. Seminar Hasil penelitian

Mata kuliah seminar hasil penelitian adalah Mata kuliah Seminar Hasil Penelitian adalah bagian dari proses akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memaparkan hasil sementara atau akhir dari penelitian yang telah dilakukannya,

sebelum tahap ujian akhir. Dalam seminar ini, mahasiswa mempresentasikan temuan utama, analisis data, pembahasan, dan kesimpulan awal dari penelitiannya di hadapan dosen, pembimbing, dan/atau penguji.

5. Disertasi

Mata kuliah Disertasi adalah mata kuliah inti dan utama pada jenjang program doktor (S3) hukum yang berupa penelitian ilmiah mandiri dan orisinal yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi harus memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di bidang keilmuannya.



BAB X

MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS PASUNDAN PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Nama Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Filsafat Ilmu		KIT 101	3 sks	I	12 -12 - 2024
OTORISASI		Dosen		Ketua Program Studi	
				Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S3) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah				
	S1	Bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu menunjukkan sikap Islami dan religius.			
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara.			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	S8	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.			
	P2	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mata kuliah berdasarkan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum.			
	P5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	KU1	Mampu mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalam ilmu hukum dan menerapkan nilai di bidang Filsafat ilmu , dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, dan sistematis.			

	KU5	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika akademik.
	KK3	Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi secara professional.
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
	CPMK1	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Visi, Misi Program Doktor Ilmu Hukum dihubungkan dengan Filsafat Ilmu secara keseluruhan.
	CPMK2	2. Mendeskripsikan Hakekat Filsafat Ilmu pengetahuan, landasan, aliran-aliran dan teori kebenaran induktif & Deduktif.
	CPMK3	3. Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.
	CPMK4	4. Menerapkan Perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan, penelitian dan penilaian serta etika profesi secara keilmuan.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang pengkajian konsep dasar tentang filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan tujuan dan fungsinya, pengkajian karakteristik filsafat, ilmu dan pendidikan serta jalinan fungsional antara ilmu, filsafat dan agama, pemahaman mendalam tentang urgensi sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan dan paradigma (pola pikir) dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum. Menyusun ilmu sebagai sebuah disiplin dan dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Pengkajian mengenai makna, implikasi dan implementasi filsafat ilmu sebagai keabsahan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kependidikan dengan penggunaan filsafat ilmu.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Menjelaskan Filsafat ilmu pengetahuan; 2. Menguraikan Landasan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Pengetahuan; 3. Menjelaskan Aliran-aliran dalam filsafat; 4. Mendeskripsikan Teori kebenaran berdasarkan induktif; 5. Mendeskripsikan Teori kebenaran berdasarkan Deduktif; 6. Menguraikan Filsafat Ilmu : Positivisme, Variasi dan Kritik; 7. Menguraikan Postpositivisme, teori kritis dan Konstruktivisme; 8. Mendeskripsikan Paradigma sains menurut Thomas Khun, Paul Feyerabend dan Imre Lakatos; 9. Mengidentifikasi Tokoh-tokoh filosof timur; 10. Membangun Paradigma Science masa depan; 11. Menerapkan Ilmu Hukum dalam perspektif Filsafat Ilmu; 12. Menerapkan Penelitian dalam Perspektif Filsafat Ilmu; 13. Menerapkan penilaian pendidikan sebagai Interdisipliner, transdisiplin dan multidisiplin; 14. Menerapkan Etika Profesi dalam Perspektif Filsafat Ilmu.	
Daftar Referensi	Utama:	1. Karl. R. Popper, 1980, <i>The Logic of Scientific Discovery</i>, UnwinHyma, London. 2. Jujun S. Suriasumantri, 1986, Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu, Yayasan Obor, Jakarta. 3. C.A. Van Peursen, 1990, Fakta Nilai dan Peristiwa: Tentang Hubungan antara Pengetahuan dan Etika, PT. Gramedia, Jakarta. 4. Thomas S. Khun, 1996, <i>The Structure of Scientific Revolutions</i>, The University of Chicago Press, Chicago. 5. Lechte, Jhon, 2001, 50 Filsuf Kontemporer, Kanisius, Yogyakarta. 6. Noeng Muhadjir, 2001, Filsafat Ilmu : Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme, Rake Sarasin, Yogyakarta. 7. Muslih, M, 2005, Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Belukar, Yogyakarta. 8. Kattsoff, Louis, 2007, Pengantar Filsafat. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. 9. Semiawan, Conny, et al, 2007, Panorama Filsafat Ilmu Landasan Perkembangan Ilmu Sepanjang Zaman, Teraju, Jakarta. 10. Akhyar Yusuf Lubis dan Donny Gahril Adian, 2011, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Koekoesan, Jakarta. 11. Lubis, S, 2012, Filsafat Ilmu dan Penelitian, PT. Sofmedia, Medan.

	12. Amsal bakhtiar, 2013, Filsafat Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 13. Jujun S. Suriasumantri, 2013, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Harapan, Jakarta. 14. T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, 2015, Fislafat Ilmu Pengetahuan, Gramedia, Jakarta. ndukung: 1. Williams, B. and Lear, J., 2011. Ethics and the Limits of Philosophy. Routledge. 2. Davis, M., 2014. Professional ethics without moral theory: A practical guide for the perplexed non-philosopher. Journal of Applied Ethics and Philosophy, 6, pp.1-9. 3. Timothy Williamson , 2021, <i>The Philosophy of Philosophy</i>, John Wiley & Sons, New York. 4. Prochownik, K.M., 2021. The experimental philosophy of law: New ways, old questions, and how not to get lost. Philosophy Compass, 16(12), p.e12791. 5. Schlagwein, D., 2021. Natural sciences, philosophy of science and the orientation of the social sciences. Journal of Information Technology, 36(1), pp.85-89. 6. Cottingham, J.G. ed., 2021. Western philosophy: An anthology. John Wiley & Sons. 7. Belgrano, M., 2021. World and Paradigm in Heidegger and Kuhn. Franciscanum, 63(175), pp.1-16. 8. Wray, K., 2021. Feyerabend's Theoretical Pluralism. Interpreting Feyerabend, pp.72-88.	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak: Kurikulum PS Doktor Ilmu Hukum, <i>Internet</i>, File PPT, File MS <i>Word</i>, File Video, dan perangkat lunak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.	Perangkat keras : Ruang kelas, Laptop, <i>Projector</i>, Layar <i>Projector</i>, Monitor Televisi, Modem WIFI, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, Kertas, Kursi, Meja, Buku, Jurnal, dan instrumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
Nama Dosen Pengampu	1.	
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	-	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Teknik & Instrumen	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ampu menjelaskan Visi, Misi Program Doktor Ilmu Hukum dihubungkan dengan Filsafat Ilmu secara keseluruhan. (Mengetahui dan Memahami RPS mata kuliah Filsafat Ilmu).	1.Penyampaian substansi RPS mata kuliah Filsafat Ilmu; 2.Penyampaian komitmen dan tata tertib pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu; 3.Menjelaskan Filsafat ilmu pengetahuan.	Bentuk: 1. Kuliah Tatap Muka. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Brain Storming</i> .	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
2	Mendeskripsikan Hakekat Filsafat Ilmu pengetahuan, landasan, aliran-aliran dan teori kebenaran induktif & Deduktif.	Menguraikan Landasan Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Ilmu Pengetahuan.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test:	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu	2%

						1. <i>Projector</i> 2. Laptop	menyerahkan tugas.	
3	Mendeskripsikan Hakekat Filsafat Ilmu pengetahuan, landasan, aliran-aliran dan teori kebenaran induktif & Deduktif.	Menjelaskan Aliran-aliran dalam filsafat.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
4	Mendeskripsikan Hakekat Filsafat Ilmu pengetahuan, landasan, aliran-aliran dan teori kebenaran induktif & Deduktif.	Mendeskripsikan Teori kebenaran berdasarkan induktif.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
5	Mendeskripsikan Hakekat Filsafat Ilmu pengetahuan, landasan, aliran-aliran dan teori	Mendeskripsikan Teori kebenaran berdasarkan Deduktif.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah;	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual,	Teknik: 1. Tanya jawab langsung;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat;	2%

	kebenaran induktif & Deduktif.		2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	BM: 2x(3x60")	tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
6	Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.	Menguraikan Filsafat Ilmu : Positivisme, Variasi dan Kritik.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
7	Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.	Menguraikan Postpositivisme, teori kritis dan Konstruktivisme.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test:	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun;	3%

						- Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
8	UTS							30%
9	Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.	Mendesripsikan Paradigma sains menurut Thomas Khun, Paul Fieyerabend dan Imre Lakatos.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
10	Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.	Mengidentifikasi Tokoh-tokoh filosof timur.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. Laptop	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%

11	Menguraikan Filsafat ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Paradigma struktur revolusi sains di masa depan.	Membangun Paradigma Science masa depan.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. <i>Laptop</i>	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
12	Menerapkan Perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan, penelitian dan penilaian serta etika profesi secara keilmuan.	Menerapkan Ilmu Hukum dalam perspektif Filsafat Ilmu.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. <i>Laptop</i>	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
13	Menerapkan Perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan, penelitian dan penilaian serta etika profesi secara keilmuan.	Menerapkan Penelitian dalam Perspektif Filsafat Ilmu.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ;	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i>	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis;	2%

			3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.		(SCL);	4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. <i>Laptop</i>	4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
14	Menerapkan Perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan, penelitian dan penilaian serta etika profesi secara keilmuan.	Menerapkan penilaian pendidikan sebagai Interdisipliner, transdisiplin dan multidisiplin.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test: 1. <i>Projector</i> 2. <i>Laptop</i>	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	2%
15	Menerapkan Perspektif filsafat ilmu dalam pendidikan, penelitian dan penilaian serta etika profesi secara keilmuan.	Menerapkan Etika Profesi dalam Perspektif Filsafat Ilmu.	Bentuk: 1. Kuliah. Metode: 1. Ceramah; 2. <i>Collaborative Learning</i> ; 3. <i>Small Group Discussion</i> ; 4. <i>Brain Storming</i> ; 5. Studi Kasus.	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan <i>student center learning</i> (SCL);	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Tugas Terstruktur; 3. Belajar Mandiri; 4. <i>Power Point Persentation</i> Instrumen Test: - Instrumen Non Test:	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu	3%

						1. <i>Projector</i> 2. Laptop	menyerahkan tugas.	
16	UAS							40%

4. KOMPONEN PENILAIAN

Kehadiran	10%
Tugas	20 %
Ujian Tengah Semester	30 %
Ujian Akhir Semester	40 %

<u>Tugas</u>	Mahasiswa akan mengerjakan tugasnya di dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu. Tugas menganalisis permasalahan Filsafat Ilmu di Indonesia dikerjakan di rumah secara berkelompok.
<u>Keterlambatan Tugas</u>	Keterlambatan tugas tetap akan diterima namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70 % dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai ijin tertulis dari dokter/orang tua/instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas.
<u>Keterlambatan Kuliah</u>	Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk dapat mengikuti ujian adalah 75 %.
<u>Plagiarisme</u>	Setiap tindak <i>plagiarism</i> , dalam penyusunan tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan.
<u>Ujian</u>	Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan. Pada saat UTS mahasiswa dituntut untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi yang dipelajari. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi Filsafat Ilmu pada umumnya.

5. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas, UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai mutu akhir **Filsafat Ilmu**, sebagai berikut:

No.	% Nilai MK	Komponen Penilaian	Jenis Tugas	% Nilai Per Komponen	SKALA				
					Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
					[E] Skor < 40	[D] (40-49)	[C-BC] (50-64)	[B-AB] (65-79)	[A] Skor ≥ 80

1	10%	TUGAS 1 Instruksi Kerja (9 Steps)		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Penentuan Topik & List Instruksi Kerja	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Simplifikasi Bentuk	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
2	20%	UTS 4 Panel Informasi Visual (without words)		Portofolio/Karya [UTS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
3	10%	TUGAS 2 Peta Event		Portofolio/Karya	60%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Skenario (storytelling) & Riset lokasi/audience	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Pictogram (Icons)	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		d	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
		b	Thumbnails (sketsa layout)	Karya [Lembar Asistensi]	10%					

			& Draft						
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%				
4	30%	UAS Resume portofolio (handout ukuran A4)		Portofolio [UAS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Cukup rapih;
5	10%	Absensi (Kehadiran)		-	-	-	-	-	-

Nilai Akhir Tugas (per Tugas Portofolio) = % Nilai Portofolio + % Nilai Proses + Nilai Kerapihan (-5...0...5)

Nilai Akhir Mata Kuliah = Absensi (10%) + Tugas 1 (10%) + Tugas 2 (10%) + UTS (30%) + UAS (40%)

*Nilai kerapihan merupakan nilai tambahan atas *formatting* karya akhir. **Nilai minimum portofolio adalah 30 poin; jika mengumpulkan tepat waktu

Bandung, ----- 2024

Dosen Penyusun,

•

•

Seluruh RPS Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan,
dapat diunduh melalui tautan (*link*) tersebut:

<https://bit.ly/4bsv0Ee>



BAB XI

MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan kesuksesan program studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan. Berikut adalah langkah- langkah dan prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam manajemen pelaksanaan kurikulum

11.1 Manajemen Kurikulum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan manajemen kurikulum di program studi magister Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan terdiri dari:

1. Membentuk tim atau komite yang terdiri dari dosen, tendik dan ahli kurikulum kemudian menetapkan peran dan tanggungjawab masing-masing anggota tim
2. Melakukan analisis kebutuhan dalam upaya memahani harapan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan mahasiswa. Hasil analisis digunakan untuk memandu penyusunan atau penyesuaian kurikulum
3. Melakukan penyusunan kurikulum dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik; menetapkan

struktur kurikulum berikut mata kuliah wajib dan pilihan; serta menyesuaikan standar pendidikan dan tuntutan pasar kerja.

4. Melakukan penyusunan rencana studi dengan memperhatikan fleksibilitas dan kesempatan pemilihan mata kuliah kepada mahasiswa. Rencana studi yang dimaksud harus dapat dipastikan sesuai dengan tujuan dan visi program studi
5. Mengembangkan materi ajar dengan memilih atau membuat materi ajar yang mendukung tujuan pembelajaran. Materi ajar yang dikembangkan agar disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan temuan terkini dalam bidang studi
6. Dosen dilibatkan dalam proses perancangan kurikulum dan untuk mengefektifkan keterlibatan mereka dan kemampuan dalam mengimplementasikan kurikulum, program studi melaksanakan pelatihan dan dukungan terhadap para dosen
7. Mengajukan proposal pengajuan perubahan kurikulum kepada direktur program pascasarjana untuk memastikan terjadinya proses persetujuan dan mekanisme evaluasi yang jelas.

11.2. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum program studi Doktor Ilmu Hukum dilakukan dengan mengikuti alur kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar dapat menilai efektivitas kurikulum melalui evaluasi mahasiswa, dosen dan program kurikulum secara berkala.
2. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum bersifat responsif terhadap umpan balik dari dosen dan mahasiswa dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam Ilmu Hukum.

Memanfaatkan dukungan teknologi dalam pelaksanaan kurikulum seperti e-learning, *learning management system* (LMS), dan sumber daya digital. Pemanfaatan ini dengan memastikan bahwa seluruh dosen dan mahasiswa dapat memiliki akses dan memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi.



BAB XII

TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

12.1 Ketentuan Umum

1. Penerimaan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan universitas dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerimaan mahasiswa dilakukan pada awal tahun akademik dan/atau semester tertentu.
3. Calon mahasiswa harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Magister (2) dari bidang Ilmu Hukum.

12.2 Jalur Penrimaan Mahasiswa

1. Jalur Reguler
2. Jalur Kerja Sama

12.3 Tahapan Penerimaan Mahasiswa

1. Pendaftaran

- a. Pengisian formulir pendaftaran secara daring/luring
- b. Unggah dokumen persyaratan (ijazah, transkrip, KTP, CV, surat rekomendasi, dll.)

2. Seleksi Administrasi

- a. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
- b. Penentuan kelayakan mengikuti tahap seleksi berikutnya

12.4 Seleksi Akademik

- a. Tes Potensi Akademik dan/atau Tes Substansi Hukum
- b. Wawancara akademik untuk menilai kesiapan dan motivasi studi

12.5 Penetapan Hasil Seleksi

- a. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa
- b. Penetapan status diterima atau tidak diterima

12.6 Registrasi dan Penempatan Tahapan Kurikulum

- a. Pembayaran biaya pendidikan
- b. Penentuan mata kuliah yang harus ditempuh, termasuk: Mata kuliah matrikulasi (jika diperlukan), Mata kuliah inti dan pilihan serta tahap penelitian dan disertasi

12.7 Ketentuan Khusus

- a. Mahasiswa dengan latar belakang non-Ilmu Hukum wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi.
- b. Pengakuan mata kuliah (alih kredit) dilakukan sesuai ketentuan Prodi.

12.8 Penutup

Tata cara penerimaan mahasiswa ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan pengembangan Program Studi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.

Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu

dukungan sumber-sumber lainnya. Buku pedoman ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum.

Demikian Buku Pedoman Kurikulum ini telah selesai disusun, namun demikian manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya.